

LEMBARAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 6

1989

SERI D

---

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI  
JAWA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN YANG PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 1984  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA CABANG DINAS LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN RAYA PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1986;
  - b. bahwa untuk menyesuaikan pengaturan pembagian tugas dan wewenang di Tingkat Cabang Dinas, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- MENGINGAT :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  - 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
  - 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya pada Daerah Tingkat I;
  - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
  - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982

tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah.

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 1984 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Januari 1985 Nomor 061.132-036 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1985 Seri D, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf g lama :

- g. "Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat wilayah kerjanya adalah Daerah Tingkat II".

Diubah dan harus dibaca :

- g. "Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat wilayah kerjanya adalah Daerah Tingkat II".

B. Pasal 7 ayat (1) huruf c dan e lama :

- c. Seksi Pengujian;
- d. Seksi Angkutan dan Terminal.

Diubah dan harus dibaca :

- c. Seksi Teknik Pengujian;

d. Seksi Angkutan.

C.Pasal 9 ayat (2) huruf b dan d lama :

- b.Seksi Pengujian;
- d.Seksi Angkutan dan Terminal.

Diubah dan harus dibaca :

- b.Seksi Teknik dan Pengujian;
- d.Seksi Angkutan.

D.Pasal 11 lama :

Seksi Teknik dan Pengujian dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas :

- a.menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
- b.Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis/tahunan;
- c.Memberi saran, pertimbangan dan informasi kepada Kepala Cabang Dinas mengenai penetapan garis-garis kebijaksanaan teknis di bidang pengujian kendaraan, karoseri dan perbengkelan;
- d.Melaksanakan pengujian sesuai dengan Pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e.Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan kebijaksanaan/petunjuk Kepala Cabang Dinas dan atau Kepala Dinas;
- f.Melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g.Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang tugasnya.

Diubah dan harus dibaca :

Seksi Teknik dan Pengujian dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas :

- a.Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis/tahunan;
- b.Memberi saran, pertimbangan dan informasi kepada Kepala Cabang Dinas mengenai pengujian kendaraan, teknik konstruksi dan registrasi kendaraan, teknik bangunan dan peralatan operasional dan karoseri;
- c.Melaksanakan pengujian kendaraan komponen kendaraan, pemeliharaan kendaraan dan perbengkelan kendaraan;

- d. Melaksanakan registrasi kendaraan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan pengamatan teknis di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang tugasnya.

E. Pasal 12 lama :

Seksi Lalu Lintas dipimpin seorang Kepala Seksi mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan di bidang tugasnya;
- b. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan;
- c. Memberikan saran, pertimbangan dan informasi kepada Kepala Cabang Dinas mengenai segala sesuatu yang ada di hubungannya dengan bidang lalu lintas;
- c. Menyusun/merumuskan pelaksanaan pengaturan lalu lintas sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mengadakan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan kebijaksanaan/ petunjuk Kepala Cabang Dinas dan atau Kepala Dinas;
- e. Melaksanakan pengawasan teknis atau pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas;
- f. Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap Sekolah mengemudi dan pemakai jalan lainnya;
- g. Mengadakan penelitian dan usaha-usaha penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
- h. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang tugasnya.

Diubah dan harus dibaca :

Seksi Lalu Lintas dipimpin seorang Kepala Seksi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan;
- b. Memberikan saran, pertimbangan dan informasi kepada Kepala Cabang Dinas mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang lalu lintas;

- c. Menyusun/merumuskan pelaksanaan pengaturan lalu lintas sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mengadakan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan kebijaksanaan/ petunjuk Kepala Cabang Dinas dan atau Kepala Dinas;
- e. Melaksanakan pengawasan teknis atau pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas;
- f. Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap Sekolah mengemudi dan pemakai jalan lainnya;
- g. Mengadakan penelitian dan usaha-usaha penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
- h. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang tugasnya.

F. Paragraf 5 lama :

Seksi Angkutan dan Terminal.

Pasal 13

Seksi Angkutan dan Terminal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
- b. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan;
- c. Memberikan saran, pertimbangan dan informasi kepada Kepala Cabang Dinas mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang angkutan dan terminal;
- d. Menyusun dan merumuskan pelaksanaan angkutan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan pembinaan angkutan dan terminal sesuai dengan kebijaksanaan/petunjuk Kepala Cabang Dinas dan atau Kepala Dinas;
- f. Melaksanakan perijinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang tugasnya.

Diubah dan harus dibaca :

Seksi Angkutan.

Pasal 13

Seksi Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan;
- b. Memberikan saran, pertimbangan dan informasi kepada Kepala Cabang Dinas mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang angkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyusun program pelaksanaan angkutan sesuai dengan pedoman dan pertauran perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan pembinaan angkutan sesuai dengan kebijaksanaan/petunjuk Kepala Cabang Dinas;
- e. Menyiapkan pelaksanaan perijinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang tugasnya.

G. Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 5 September 1988

DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT;  
Ketua

-----  
GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

ttd.

H. E. SURATMAN

H.R. MOH. YOGIE S.M

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan tanggal 10 Agustus 1989 Nomor 42.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 18 Agustus 1989 Nomor 6 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
JAWA BARAT

ttd.

Drs. H. UKMAN SURATYAN

-----  
NIP. 480025165

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN YANG PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 1984  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA CABANG DINAS LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN RAYA PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.132-996, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1986 tersebut.

Peninjauan dan penyesuaian termaksud meliputi pengaturan kembali hal-hal sebagai berikut :

1. Pengelolaan terminal yang semula menjadi tugas dan tanggung jawab Seksi Angkutan dan Terminal, dialihkan dan ditingkatkan menjadi tugas dan kewenangan Unit Pelaksana Teknik Dinas Terminal pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang pembentukannya diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Wilayah kerja Cabang Dinas yang semula meliputi Daerah Tingkat II serta disatu atau beberapa Kecamatan, diubah menjadi Daerah Tingkat II tempat Cabang Dinas itu berada, sedangkan untuk Kecamatan-kecamatan dalam Wilayah Kota Administrasi dibentuk Kantor Perwakilan Cabang Dinas yang pembentukannya diatur dalam Surat Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

3. Bidang Tugas Seksi Teknik dan Pengujian pada Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya disesuaikan dengan Bidang tugas Seksi-seksi pada Sub Dinas Teknik dan Sub Dinas Pengujian antara lain adanya penambahan tugas pengujian teknik konstruksi, registrasi kendaraan, komponen kendaraan, pemeliharaan kendaraan dan perbengkelan kendaraan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.

Lampiran dalam bentuk bagan, apabila ingin menampilkan bagan tersebut tekan tombol TAB kemudian ENTER.